



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

RESUME HASIL PEMERIKSAAN

**ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa laporan keuangan Pemerintah Kota Ternate Tahun 2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 15.A/LHP/XIX.TER/5/2023 tanggal 27 Mei 2024.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ternate Tahun 2023 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Retribusi Daerah pada Tiga SKPD Tidak Sesuai Ketentuan dan Tidak Disetorkan ke Kas Daerah Sebesar Rp668.767.000,00 yang mengakibatkan kekurangan penerimaan atas retribusi pelayanan pasar, retribusi pasar grosir/atau pertokoan, dan retribusi terminal senilai Rp668.767.000,00;
2. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada Enam SKPD Tidak Sesuai Ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran atas realisasi belanja perjalanan dinas pada tiga SKPD sebesar Rp171.614.824,00;
3. Kekurangan Volume Delapan Pekerjaan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sebesar Rp139.051.861,06 yang mengakibatkan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp23.146.646,87 dan kelebihan pembayaran sebesar Rp115.905.214,19; dan
4. Penatausahaan Aset Tetap Belum Dilaksanakan Secara Tertib yang mengakibatkan Neraca dan Laporan BMD tidak menyajikan nilai Aset Tetap Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang akurat.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Ternate antara lain agar:

1. Memerintahkan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Kepala Dinas Perhubungan agar melakukan pengawasan atas pemungutan dan penyetoran retribusi yang menjadi tanggung jawabnya dengan semestinya;
2. Memerintahkan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Kepala Dinas Perhubungan lebih optimal dalam melakukan pengawasan dengan optimal atas penatausahaan dan pengeluaran Belanja Perjalanan Dinas;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk menginstruksikan PPK SKPD agar lebih optimal dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan fisik Belanja Modal JIJ;
4. Memerintahkan Kepala BPKAD untuk menginstruksikan Kepala Bidang Aset BPKAD selaku Pengurus Barang Pengelola lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas penatausahaan aset tetap.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Ternate, 27 Mei 2024

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Maluku Utara

Penanggung Jawab Pemeriksaan,

KEPALA
PERWAKILAN

Marius Sirumapea, S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA
Register Negara Akuntan Nomor 4786